PUTUSAN

Nomor: 006/IX/KI-KEPRI -PS/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Menimbang, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, kedudukan hukum *(legal standing)* para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo,* Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo,* Termohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi,

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau telah menerima dan membaca kesepakatan parapihak,

Menimbang bahwa pada hari Senin, 13 Oktober 2025 telah dilaksanakan mediasi sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, antara:

Suherly Harahap	Beralamat di Taman Dusun V Jl. Medan Binjai KM 12,9 No. 02 Muljo Rejo Sunggal Deli Serdang, yang dalam persidangan dan mediasi diwakili oleh Raja Alif, Dkk sebagaimana surat kuasa yang ditandatangani diatas Materai oleh pemberi kuasa pada tanggal 9 Oktober 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dengan

Pemerintah Kota Batam	Beralamat di Jalan Engku Putri Nomor 1, Teluk Tering Kota Batam yang dalam persidangan dan mediasi diwakili oleh Drs. Taufik AP, Jabatan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Batam, dan Rekan, sebagaimana surat kuasa khusus Nomor: SKK. 15 /HK/X/2025 yang ditandatangani oleh Firmansyah, S. Sos., M. Si Jabatan Pj. Sekretaris Daerah Kota Batam., untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Menimbang bahwa para pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa informasi publik dengan mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 : Surat permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon kepada PPID Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam sebagai Termohon yang diterima pada tanggal 13 Juni 2025. Kemudian pada tanggal 1 Agustus 2025 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID Kota Batam. Kemudian Pemohon mengajukan surat Permohonan Sengketa Informasi ke Komisi Informasi yang diterima pada tanggal 19 September 2025 dan telah diregister nomor: 006/IX/KI-KEPRI-PS/2025 dengan permohonan yaitu:

1. Daftar Badan usaha dan/atau kegiatan sektor industri dan perperumahan di Kota Batam yang telah menerima memiliki surat Keputusan Dokumen lingkungan (AMDAL, UKL, UPL SPPL) dilengkapi
 a. Nama Perusahaan/usaha/kegiatan
 b. Alamat lokasi kegiatan
 c. Nomor izin lingkungan
 d. Nama penanggungjawab lingkungan
2. Salinan arsip dokumen hasil pengawasan atau evaluasi termasuk:
 a. Notulen Verifikasi lapangan
 b. Dokumen hasil evaluasi berkala pada akhir (periode Maret, April, Juni dan Juli 2025)

Pasal 2 : Bahwa Termohon tidak menerima permohonan Pemohon sehingga tidak menjawab permohonan Pemohon, dan Termohon meminta kepada Pemohon untuk megulang permohonan informasi;

Pasal 3 : Bahwa Pemohon bersedia untuk mengulang permohonan informasi

Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat dan disepakati secara tertulis pada tanggal 13 Oktober 2025, dan telah dibacakan dihadapan para pihak, dan para pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan pasal 40 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner memutus:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo.*

Demikian diputuskan pada hari Senin 3 November 2025 di ruang persidangan Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan Kampus 2 Batam oleh Majelis Komisioner yaitu Arison selaku Ketua merangkap anggota, Muhammad Djuhari dan Alfian Zainal masing-masing sebagai anggota. Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Ummil Khalish sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Parapihak.

Ketua Majelis

DTO
Arison

Anggota Majelis	Anggota Majelis
DTO	DTO
Muhammad Djuhari	Alfian Zainal

Panitera Pengganti

DTO
Ummil Khalish